



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.

INDOMOBIL TOWER, 11th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia
Phone: (62-21) 2918 5400 | Fax: (62-21) 2918 5401 | www.indomobilmultijasa.com

KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris PT. Indomobil Multi Jasa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Indomobil Tower Lt. 11, Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang terdiri dari:

1. **Soebronto Laras**, bertindak selaku Komisaris Utama;
2. **Josef Utamin**, bertindak selaku Komisaris;
3. **Tan Lian Soei**, bertindak selaku Komisaris Independen.

(untuk selanjutnya **Soebronto Laras**, **Josef Utamin**, dan **Tan Lian Soei** secara bersama-sama akan disebut "Dewan Komisaris"), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("Keputusan Edaran Komisaris") yang keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Ibu Sandra Sunanto dari jabatannya selaku anggota Komite Audit dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat Ibu Muliawati selaku anggota Komite Audit Perseroan sebagai pengganti yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 ("Tanggal Efektif").
2. Susunan anggota Komite Audit Perseroan sejak Tanggal Efektif adalah sebagai berikut:
 - a. **Tan Lian Soei** : Ketua Komite Audit
 - b. **Asdi Aulia** : Anggota Komite Audit
 - c. **Muliawati** : Anggota Komite Audit
3. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit sebagaimana disebutkan pada Angka 2 di atas berlaku sampai dengan masa jabatan anggota Komite Audit untuk periode pertama berakhir sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris PT Indomobil Multi Jasa Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Juli 2013 yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal 12 Juli 2013.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran Komisaris ini berlaku pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir anggota Komisaris Perseroan.
2. Keputusan Edaran Komisaris ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran Komisaris ini ditandatangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran Komisaris ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Perseroan sebagaimana tertera dibawah ini.

Dewan Komisaris,
PT INDOMOBIL MULTI JASA TBK



Soebronto Laras
Komisaris Utama

Tanggal: Desember 2017

Josef Utamin

Komisaris

Tanggal: Desember 2017

Tan Lian Soei

Komisaris Independen

Tanggal: Desember 2017